



P E N E T A P A N

Nomor : 0055/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Nama Ajeng Sugihartini binti Suradi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan D.P.Negara No.06 Rt.002 Rw.001 kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;
2. Nama Siti Zuliah binti Abas, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan D.P. Negara 14 No.34 Rt.006 RW.002, kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Ismail Abas Bin Abas, dengan suratnya tertanggal 03 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0055/Pdt.P/2016/PA.Bn, tanggal 03 November 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I (Ajeng Sugihartini Binti Suradi) adalah istri sah dari almarhum (Ismail Abas Bin Abas) yang menikah pada hari Rabu tanggal 16-11-2011 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 375/29/XI/2011 pada tanggal 17-11-2011;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I (Ajeng Sugihartini Binti Suradi) dengan almarhum (Ismail Abas Bin Abas) tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 almarhum (Ismail Abas Bin Abas) telah meninggal dunia karena sakit yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/26/1001/Pel.umum yang dikeluarkan oleh kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pada tanggal 20 Oktober 2016, (Surat Keterangan Kematian terlampir);
4. Bahwa, semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia almarhum (Ismail Abas Bin Abas) dan Pemohon I (Ajeng Sugihartini Binti Suradi) tetap beragama Islam;
5. Bahwa, semasa hidupnya almarhum (Ismail Abas Bin Abas) dan Pemohon I (Ajeng Sugihartini Binti Suradi) masih terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
6. Bahwa, orang tua dari alm. (Ismail Abas Bin Abas) yang bernama (Abas Bin Ahmad Aw) sebagai ayah kandungnya dan (Permaisuri Binti Marhosen) sebagai ibu kandungnya telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Mei 2007, (Surat Keterangan Kematian Terlampir);
7. Bahwa, Pemohon II merupakan saudara kandung dari almarhum (Ismail Abas Bin Abas) dan Pemohon I istrinya (Ajeng Sugihartini Binti Suradi) dengan almarhum (Ismail Abas Bin Abas) tidak memiliki anak;
8. Bahwa, semasa hidup alm.Ismail Abas Bin Abas mempunyai sebidang tanah bawaan dari orang tua alm.Ismail Abas Bin Abas yang beralamat di Jalan Dp Negara No.6 RT.02 RW.01 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atas nama Ismail Abas Bin Abas dengan akta jual beli Nomor :13/SR/BU tahun 1991 yang sekarang ditempati dan merupakan harta bersama oleh Ajeng Sugihartini Binti Suradi dan Siti Zaliah Binti Abas;
9. Bahwa, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum (Ismail Abas Bin Abas);

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, para Pemohon mohon pembagian masing-masing ahli waris;
11. Bahwa, Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang no 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
12. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan almarhum (Ismail Abas Bin Abas) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16-08-2016;
3. Menetapkan:
 - Ajeng Sugihartini Binti Suradi (isteri dari alm. Ismail Abas Bin Abas);
 - Siti Zaliah Binti Abas (Saudara Kandung alm. Ismail Abas Bin Abas); .
4. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris;
5. Menghukum Pemohon I (Ajeng Sugihartini Binti Suradi) dan Pemohon II (Siti Zaliah Binti Abas) untuk menyerahkan bagian masing-masing;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (disebut sebagai para Pemohon), datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar berpikir kembali terhadap maksud permohonannya, namun para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap surat permohonannya, para Pemohon kemudian menyampaikan adanya perubahan dalil maupun petitum permohonannya, karena para Pemohon menyatakan tidak ada sengketa dalam masalah pokok perkara ini, masing-masing Pemohon menyatakan hanya mohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari **almarhum Ismail Abas Bin Abas**, penetapan tersebut akan digunakan sebagai bukti menurut hukum sehubungan dengan kelengkapan administrasi untuk mengurus harta warisan almarhum Ismail Abas Bin Abas, baik untuk peralihan hak dan atau lainnya, hal ini para Pemohon menyatakan telah sepakat akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan damai tanpa sengketa;

Bahwa, dengan adanya perubahan tersebut maka para Pemohon menyatakan mencabut dalil Pemohonannya dalam posita angka 8 dan angka 10, serta menyatakan mencabut petitum permohonannya pada angka 4 dan angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Ismail Abas Bin Abas telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Ismail Abas Bin Abas adalah:
 - 3.1. Ajeng Sugihartini Binti Suhadi, sebagai isteri;
 3. 2. Siti Zaliah Binti Abas sebagai saudara kandung;Tidak ada lainnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut;

Bukti surat-surat terdiri dari :

1. Asli Surat Keterangan Silsilah yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Sukarami tanggal 24 Oktober 2016, telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah diperiksa dan diteliti dipersidangan, telah diakui oleh para Pemohon, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Ismail Abas Bin Abas dengan Ajeng Sugihartini Binti Suradi, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu nomor 375/29/XI/2011 tanggal 17 November 2011, fotokopi tersebut telah dinazzegele dengan meterai cukup telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata benar, sesuai dan cocok dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Ajeng Sugihartini (Pemohon I) yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu nomor 470/1382/01/PEL.UMUM/2016 tanggal 17 November 2016, dengan lampirannya fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail Abas, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu nomor 1771011112070017 tanggal 04-03-2016, telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.a,b,c;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zaliah Binti Abas (Pemohon II) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu nomor 1771012907100005 tanggal 22-09-2011, telah dinazzegele dengan meterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Zaliah Binti Abas (Pemohon II), telah dinazzegele dengan meterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu masing-masing:
Nomor 474.3/01/1001/PEL.UMUM tanggal 07-01-2016 atas nama Abas;
Nomor 474.3/26/1001/PEL.UMUM tanggal 24-10-2016 atas nama Ismail Abas;
Nomor 474.3/31/1001/PEL.UMUM tanggal 21-11-2016 atas nama Permaisuri;
masing-masing fotokopi tersebut telah dinazzegele dengan meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok sebagaimana aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.6, P.7 dan P.8;

Saksi-saksi :

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Rifki Febriandi Bin Subhan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan dagang bahan bangunan, tempat tinggal jalan D.P.Payung Negara Rt. 05 Rw.01 nomor 14 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga para Pemohon, dan bertetangga sejak kecil;
- Saksi kenal kepada Pemohon I (Ajeng Sugihartini) dan kenal kepada suaminya nama Ismail Abas Bin Abas adalah kakak kandung Pemohon II (Siti Zaliah Binti Abas);
- Saksi mengetahui sendiri bahwa suami Pemohon I nama Ismail Abas Bin Abas telah meninggal dunia di Bengkulu tanggal 16 Agustus 2016 karena sakit, saksi turut melayat;
- Saksi mengetahui sendiri selama pernikahan Pemohon I (Ajeng Sugihartini) dengan suaminya almarhum Ismail Abas Bin Abas tidak ada keturunan anak sama sekali;
- Saksi mengetahui sendiri bahwa almarhum Ismail Abas Bin Abas maupun isterinya Ajeng Sugihartini tetap beragama Islam sampai suaminya (Ismail Abas Bin Abas) meninggal dunia;
- Saksi mengetahui bahwa almarhum Ismail Abas Bin Abas tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I, dan tidak pernah terjadi perceraian atau thalak sampai Ia meninggal dunia;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dan kenal bahwa kedua orang tua almarhum Ismail Abas Bin Abas, bapaknya nama Abas telah meninggal dunia tahun 2007 dan ibunya nama Permaisuri meninggal dunia tahun 1990;
- Saksi mengetahui bahwa almarhum Ismail Abas Bin Abas hanya dua beradik kandung tidak ada lagi yang lain, adiknya nama Zaliah Binti Abas;
- Saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepastian menurut hukum siap-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Ismail Abas Bin Abas;
- Saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

2. Nama Baharudin Bin Usman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di jalan D.P.Payung Negara gang Pancuran Rt.02 Rw.01 nomor- Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga para Pemohon, dan bertetangga sejak kecil;
- Saksi kenal kepada Pemohon I (Ajeng Sugihartini) dan kenal kepada suaminya nama Ismail Abas Bin Abas adalah kakak kandung Pemohon II (Siti Zaliah Binti Abas);
- Saksi mengetahui sendiri bahwa suami Pemohon I nama Ismail Abas Bin Abas telah meninggal dunia di Bengkulu tanggal 16 Agustus 2016 karena sakit, saksi turut melayat;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui sendiri selama pernikahan Pemohon I (Ajeng Sugihartini) dengan suaminya almarhum Ismail Abas Bin Abas tidak ada keturunan anak sama sekali;
- Saksi mengetahui sendiri bahwa almarhum Ismail Abas Bin Abas maupun isterinya Ajeng Sugihartini tetap beragama Islam sampai suaminya (Ismail Abas Bin Abas) meninggal dunia;
- Saksi mengetahui bahwa almarhum Ismail Abas Bin Abas tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I, dan tidak pernah terjadi perceraian atau thalak sampai Ia meninggal dunia;
- Saksi mengetahui dan kenal bahwa kedua orang tua almarhum Ismail Abas Bin Abas, bapaknya nama Abas telah meninggal dunia tahun 2007 dan ibunya nama Permaisuri meninggal dunia tahun 1990;
- Saksi mengetahui bahwa almarhum Ismail Abas Bin Abas hanya dua beradik kandung tidak ada lagi yang lain, adiknya nama Zaliah Binti Abas;
- Saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepastian menurut hukum siap-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Ismail Abas Bin Abas;
- Saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diakui dan dibenarkan oleh para Pemohon tidak ada bantahan apapun, dan menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi, kemudian para Pemohon

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapann ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Penetapan ahli waris dari **arhum Ismail Abas Bin Abas**, dalam hal ini para Pemohon serta Pewaris Ismail Abas Bin Abas masing-masing beragama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 pasal (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat tanda P.1 sampai P.8. yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P. 2. yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan almarhum Ismail Abas Bin Abas, bukti tersebut

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2. tersebut telah terbukti benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum Ismail Abas Bin Abas pada tanggal 16 November 2011 di Kelurahan Suikarami kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti, harus dinyatakan telah terbukti Pemohon I dengan almarhum Ismail Abas Bin Abas telah terikat hubungan perkawinan yang sah, oleh karena itu berkwalitas hukum sebagai Pemohon I dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.3.(a,b,c,) sampai P.5. yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6., P.7., dan P.8., yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan cocok dengan aslinya, bukti bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, bukti tersebut adalah tentang kematian atau telah meninggal dunia dari masing-masing:

1. Nama Abas ayah kandung dari Ismail Abas Bin Abas pada tanggal 27 Maret 2007;
2. Nama Permaisuri ibu kandung dari Ismail Abas Bin Abas pada tanggal 15 Juni 1990;
3. Nama Ismail Abas Bin Abas (suami Pemohon I) pada tanggal 16 Agustus 2016;

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing nama Refki Febriandi Bin Subhan dan nama Baharudin Bin Usman, masing-masing dibawah sumpah menerangkan hal – hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I (Ajeng Sugihartini) adalah isteri sah almarhum Ismail Abas Bin Abas, sampai meninggal dunia Ismail Abas Bin Abas, maupun isterinya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, selama pernikahannya tidak mempunyai keturunan anak sama sekali, dan tidak ada isteri lain;
- Bahwa, Pemohon II (Siti Zaliah Binti Abas) adalah saudara perempuan kandung almarhum Ismail Abas Bin Abas tidak ada lainnya, tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, Ismail Abas Bin Abas dan kedua orang tunya telah meninggal dunia;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kedua orang tua Ismail Abas Bin Abas meninggal dunia hanya meninggalkan dua orang anak yaitu Ismail Abas Bin Abas dan Siti Zaliah Binti Abas tidak ada lainnya;
- Bahwa, almarhum Ismail Abas Bin Abas meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari almarhum Ismail Abas Bin Abas adalah untuk kepastian menurut hukum sebagai ahli waris guna mengurus semua yang berhubungan dengan harta warisan dari almarhum Ismail Abas Bin Abas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon adalah mengenai posita angka nomor 1 sampai nomor 7 dari permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan tersebut telah bersesuaian dan cocok antara saksi 1 dan saksi 2, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (surat-surat) maupun para saksi dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I (Ajeng Sugihartini Binti Suradi) adalah siteri sah almarhum Ismail Abas Bin Abas, tidak mempunyai keturunan anak sama sekali, masing-masing tetap beragama Islam tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Ismail Abas Bin Abas tanggal 16 Agustus 2016 dan tidak ada isteri lainnya;
2. Bahwa kedua orang tua Ismail Abas Bin Abas telah meninggal dunia lebih dahulu hanya meninggalkan anak masing-masing Ismail Abas Bin Abas dan Siti Zaliah Binti Abas, tidak ada lainnya;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat Ismail Abas Bin Abas meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris seorang Isteri (Pemohon I) dan seorang saudara perempuan kandung (Pemohon II);
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan harta peninggalan (Harta Waris) dari almarhum Ismail Abas Bin Abas secara kekeluargaan dengan damai tidak terjadi sengketa;
5. Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan ahli waris dari almarhum Ismail Abas Bin Abas untuk kepastian menurut hukum sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pemohon I terdapat hubungan perkawinan dengan almarhum Ismail Abas Bin Abas tidak mempunyai anak, dan Pemohon II mempunyai hubungan darah, tidak terdapat halangan menjadi ahli waris, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 173 dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam majelis sepakat menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli wais dari **almarhum Ismail Abas Bin Abas;**

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum Ismail Abas Bin Abas untuk kepastian menurut hukum sebagai ahli waris yang sah, yang akan digunakan untuk menyelesaikan semua hal yang berhubungan dengan harta peninggalan (harta waris) dari almarhum Ismail Abas Bin Abas secara kekeluargaan dengan damai tidak terdapat sengketa, majelis hakim telah menjelaskan akan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan maksud pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon secara bersama-sama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan **Ismail Abas Bin Abas** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris sah dari **almarhum Ismail Abas Bin Abas** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Ajeng Sugihartini Binti Suradi** sebagai isteri;
 - 3.2. **Siti Zaliah Binti Abas** sebagai saudara perempuan kandung;**Tidak ada lainnya;**
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1438 M., oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai ketua majelis, **Drs. M. Wancik Dahlan S.H.,M.H.** dan **H.Gusnahari,S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Rochmatun,S.Ag.M.H.I,** sebagai panitera pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis.....

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H.

H.Gusnahari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmatun,S.Ag.,M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 16 dari 16 halaman